



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Penerimaan Mutasi Siswa (MASUK)

No. SK : 420/203/20/01/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah/ Mutasi Siswa dari sekolah Asal ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Koordinator SPLP Kecamatan Setempat
2. Surat Keterangan dari sekolah yang dituju bahwa sekolah tersebut masih dapat menerima siswa pindahan
3. Raport Asli dan Fotokopi Raport
4. Surat Keterangan Permintaan/ Permohonan Pindah Sekolah dari orang tua
5. Surat nispn yang dicetak dari web resmi nispn.kemdikbud.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid Dikdas	Kasi Kurikulum SD dan SMP	Staf / Analis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Staf yang bertugas menangani mutasi siswa menerima berkas permohonan mutasi siswa yang dibawa, oleh pemohon. Kemudian berkas tersebut di cek kelengkapannya, jika berkas sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya, dan ketika berkas tidak lengkap maka					mul	1 Surat Keterangan Pindah/ Mutasi Siswa dari sekolah Asal ditandatangani oleh Kepala Sekolah; 2 Raport Asli dan Fotokopi Raport; 3 Surat Keterangan Permintaan/Permohonan Pindah Sekolah dari orang tua. 4 Surat non yang dicetak dari web resmi nsn.kemdikbud.go.id 5 Surat Keterangan dari sekolah yang dituju bahwa sekolah tersebut masih dapat menerima siswa pindahan	5	1 Pengesahan Surat Keterangan Penerimaan Pindah/ Mutasi Siswa teragendakan	
2	Surat pengantar yang sudah di buat dan kelengkapan berkas dari pemohon, diserahkan untuk di korreksi dan di paraf oleh kasi di bidang dikdas.						1 CPU 2 Printer 3 Kertas HVS	10	1 Surat Keterangan Penerimaan mutasi yang telah dibubuhi paraf Staf	
3	Kasi Kurikulum SD dan SMP memeriksa berkas yang diajukan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika sudah lengkap maka berkas tersebut di paraf dan di serahkan ke Kabid Dikdas.							5	1 Surat Pengantar mutasi yang telah dibubuhi paraf kasi	
4	Kabid Dikdas menandatangani berkas mutasi siswa yang sudah lengkap.							5	1 Surat Keterangan Penerimaan mutasi yang telah dibubuhi paraf Staf	
5	Staf menerima berkas yang sudah di tanda tangani oleh Kabid Dikdas dan melakukan penomoran surat keluar, kemudian di berkas diarsipkan di bidang Dikdas dan diserahkan ke Pemohon.					selesai		5	1 Surat Keterangan Penerimaan mutasi ditandatangani Kabid Dikdas dan di gandakan untuk arsip	

1. Pemohon datang dengan membawa Surat Keterangan Pindah/ Mutasi siswa dari sekolah asal yang sudah di tanda tangani Kepala Sekolah dan Koordinator SPLP Kecamatan setempat dan surat Keterangan penerimaan siswa dari sekolah yang di tuju
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan memeriksa keaktifan nomor NISN di web Kemdikbud
3. Jika berkas sudah lengkap, maka petugas akan memparaf Surat Keterangan tersebut, untuk diteruskan kepada kasi sesuai bidangnya
4. Kasi membidangi akan mengecek kembali apakah Kelengkapan berkas sudah sesuai, jika sudah sesuai maka kasi akan memparaf Surat Keterangan Mutasi dari pemohon untuk diteruskan ke Kepala bidang Pendidikan Dasar
5. Kepala Bidang menandatangani Surat Keterangan Mutasi/ pindah yang sudah di paraf petugas dan staf.
6. Petugas mengambil berkas mutasi yang sudah di tandatangani Kepala Bidang, untuk diagendakan, distempel dan digandakan.
7. jika sudah di gandakan, berkas foto copy diarsipkan Bidang Dikdas adapun berkas asli diserahkan kepada pemohon



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyerahan dan Pemeriksaan berkas : 15 Menit

Proses / Penyelesaian : 10 Menit

Penggandaan dan penyerahan : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penerimaan Mutasi Siswa

Pengaduan Layanan

e-mail : disdiktanggamus@gmail.com

No. WA : 082184133770

Website : <https://disdik.tanggamus.go.id>